



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR:0001 Bawaslu/K.BAWASLU/OT.03/II/2019**

**TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka terwujudnya budaya kerja yang unggul dan prima serta mewujudkan perubahan mental/perilaku aparatur untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan publik, maka perlu ditetapkan budaya kerja yang mencerminkan citra para pegawai di lingkungan Badan Pengawas Pemilu; oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu.
- b Bahwa dalam rangka memenuhi sebagaimana maksud dalam huruf a, Bawaslu RI perlu menerapkan budaya kerja tersebut yang berlaku bagi seluruh pejabat dan staf di Lingkungan Bawaslu RI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5135);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**

KESATU : Menetapkan Lingkungan Badan Pengawas Pemilu dengan Budaya Kerja:

1. Integritas
2. Mandiri
3. Soliditas
4. Profesionalitas
5. Religius

KEDUA : Budaya kerja ini dilaksanakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2019

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**



ABHAN